

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem ekonomi di Indonesia saat ini sangat berkembang pesat, hal ini dapat ditandai dengan munculnya berbagai macam lembaga keuangan, salah satunya lembaga keuangan syariah yang dimana lembaga keuangan syariah saat ini menjadi populer dikalangan masyarakat. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari banyaknya permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan yang mudah aman dan cepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*Islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *Islamic window* ini, bank- bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba (*usury*), gharar (*uncertainty*), dan maisir (*speculative*) dengan terlebih dahulu membuka Unit Usaha Syariah (UUS).UUS adalah unit kerja dikantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.¹

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada university press, 2009),Cetakan kedua h.31

Kehadiran perbankan berfungsi melayani masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran, atau biasa dikenal dengan *rural banking*. Di Indonesia, *rural banking* diakomodasi dalam bentuk lembaga Bank Perkereditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan ini di butuhkan oleh masyarakat didaerah pedesaan atau pinggiran yang belum terjangkau oleh bank umum, baik dari segi penyimpanan dana nasabah maupun dari segi pembiayaan.²

Salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang kegiatan usahanya dapat menjangkau masyarakat kecil adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mu'amalah Cilegon yang berlokasi di jalan raya Merak km 7, Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon. Dari segi lokasi sangat strategis karena dapat menjangkau masyarakat yang kegiatan ekonominya lemah sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi untuk penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Produk penyaluran dana yang di terapkan di BPR Syariah Mu'amalah Cilegon sama dengan produk yang diterapkan oleh perbankan syariah yang lain transaksi jual beli berdasarkan prinsip *ba'i murabahah*, *salam* dan *istishna*, pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip akad *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip akad *qord* dan *ijarah*. Namun produk penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling di minati oleh nasabah yaitu akad *murabahah*.

² M. Nur Riyanto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), h.197.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.³

Dalam teknis perbankan, *ba'i murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama, sedangkan harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. *Ba'i murabahah* dalam bank Islam dipakai sebagai fasilitas pembiayaan yang biasa digunakan untuk membantu pembeli untuk pengadaan objek tertentu dimana pembeli tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai.⁴

Namun kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad, sehingga *murabahah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih

82 ³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013),h.

⁴ Veitzal Rivai dkk, *Islamic Banking and Finance Dari Teori Ke Praktik Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Solusi Dan Bukan Alternatif* (Yogyakarta, Anggota IKAPI,2012),h.322

sesuai dengan skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.⁵ pengertian dari akad *mudharabah* yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*), keuntungan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (*nisbah*).⁶ Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka waktu pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan dan kebutuhan dana lain yang sifatnya digunakan selama satu tahun.⁷

Sehingga akad pembiayaan untuk modal kerja (mitra usaha) lebih tepat menggunakan akad *mudharabah* dengan sistem bagi hasil, namun dalam prakteknya di perbankan syariah juga menerapkan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha (mitra usaha) dengan sistem margin atau keuntungan untuk pengadaan atau pembelian suatu barang yang diajukan oleh nasabah, produk ini diminati oleh masyarakat karena lebih mudah implementasinya.

⁵ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, (Jakarta : GP Press Group, 2014), h. 236

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),h.141

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011),h.114

Murabahah pada modal kerja juga diterapkan pada produk pembiayaan di BPR Syariah Mu'amalah Cilegon, para mitra usaha mengajukan pembiayaan murabahah untuk membeli kebutuhan usahanya yang sudah habis seperti untuk membeli suatu barang atau pengadaan bahan baku, namun modal yang dimiliki tidak cukup. Namun dalam pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah ini pihak bank sebagai penjual tidak memiliki persediaan barang yang dibutuhkan nasabah dan karena keterbatasan waktu pihak bank untuk membelikan kebutuhan nasabah tersebut, sehingga pihak bank memberikan kuasa kepada nasabah dengan akad *wakalah*, yaitu sebagai perwakilan dari pihak bank kepada nasabah untuk membeli sendiri barang dibutuhkannya kepada *supplier* atas nama bank. Pembelian dapat dilakukan oleh nasabah setelah mendapat kuasa yang berupa wakalah dari pihak bank dan dana, setelah pembelian kebutuhan atas yang pembiayaan yang diajukannya, nasabah wajib memberikan nota pembelian kepada bank sebagai bukti pembelian, kemudian nasabah membayarnya dengan angsuran. Dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk membahas produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah yang ada di BPR Syariah Mu'amalah Cilegon dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK PEMBIAYAAN MITRA USAHA PADA AKAD MURABAHAH DI BPR SYARIAH MU'AMALAH CILEGON**”

B. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah, maka dibutuhkan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Pembatasan wilayah penelitian ini hanya terbatas pada BPR Syariah Mu'amalah Cilegon
2. Pada objek penelitian, peneliti hanya membatasi mengenai pelaksanaan produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah, keunggulan dan kelemahannya.
3. Data yang diteliti hanya terbatas pada tahun 2017 sampai 2018.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya penulis akan merumuskan tentang permasalahan yang ada antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah di BPR Syariah Mu'amalah Cilegon?
2. Apa keunggulan dan kelemahan produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah di BPR Syariah Mu'amalah Cilegon ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah di BPR Syariah Mu'amalah Cilegon?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah di BPR Syariah Mu'amalah Cilegon
2. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah di BPR Syariah Mu'amalah Cilegon.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah di BPR Syariah Mu'amalah Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi BPR Syariah Mu'amalah Cilegon

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pelaksanaan produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah baik dari segi pelaksanaan dan dari segi hukum Islam.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan peneliti lebih lanjut guna menambah pengetahuan tentang pelaksanaan produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah di BPR Syariah Mu'amalah Cilegon.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana dan referensi bagi peneliti lanjutan agar tidak terdapat kesaamaan dalam pembahasan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun Penulisan skripsi yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan dibahas oleh peneliti diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Wiwik Purnamasari, NIM : 083123031, dengan judul “*Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah Di PT Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi*”, IAIN Jember Tahun Akademik 2016. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah Di PT Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah dari akad murabahah. Sedangkan perbedaannya dari judul penelitian, objek penelitian dan lokasi penelitian, karena penelitian ini lebih memfokuskan pada produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Produk Pembiayaan Mitra Usaha Pada Akad Murabahah di BPR Syariah Mu’amalah Cilegon*.
2. Skripsi yang ditulis oleh Sanidah, NIM 131300577, dengan judul “*Praktek Over Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Perspektif Hukum Islam (Studi Di PT. Citifin Multi Finance Syariah Taktakan Serang)*”, UIN Sultan Maulana

Hsanuddin Banten Tahun Akademik 2017. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah praktek over kredit yang dilakukan secara resmi, dengan menggunakan akad murabahah dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan PT. Citifin Multi Finance Syariah dan secara hukum Islam praktek oper kredit yang dilakukan secara resmi, sesuai dengan kaidah hukum Islam. Metode yang digunakan metode penelitian *field Research* dengan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan peneliti saat ini lebih memfokuskan pada produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Produk Pembiayaan Mitra Usaha Pada Akad Murabahah di BPR Syariah Mu'amalah Cilegon.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yassar Wildantyo, NIM 132503159, dengan judul “ *Aplikasi Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah KCP Kudus*”, UIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2016. Hasil penelitian yakni secara teori akad murabahah bil wakalah yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Kudus dalam melakukan pembiayaan usaha mikro dapat dikatakan syariah apabila melakukan akad wakalah terlebih dahulu baru melakukan akad murabahah setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik bank, sedangkan Peneliti saat ini lebih memfokuskan pada produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah di BPR Syariah Mu'amalah Cilegon.

G. Kerangka Pemikiran

Dewasa ini banyak sekali lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana atau modal untuk usaha sehingga masyarakat dapat meminjamnya ke lembaga tersebut, dengan cepat dan aman. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.⁸

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang di tunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Dan pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan, menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.⁹

Salah satu produk pembiayaan yang di salurkan oleh perbankan syariah kepada nasabah yaitu produk pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditunjukan untuk

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah...*h. 105

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001),h. 160

memiliki barang, yaitu keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang konsumtif dan produktif. Adapun akad yang digunakan dalam produk pembiayaan dengan prinsip jual beli salah satunya menggunakan akad murabahah.¹⁰

Kata *al-murabahah* berasal dari bahasa arab *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan keuntungan. Sedangkan dalam definisi ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. *Murabahah*, dalam konotasi Islam pada dasarnya, berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa *lump sum* atau berdasarkan presentase.¹¹

Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang

¹⁰ M. Nur Riyanto Al Arif, *Lembaga Keuangan...*h.147

¹¹ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah...*h.231

dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan margin yang diinginkan.¹²

Landasan Hukum Murabahah terdapat dalam Al – Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ..

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹³

Hadist yang di riwayatkan dari Ibnu Majah dari Shuhayb yang berbunyi:

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)

Dari Shuhaib radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shalallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan:1) jual beli dengan tempo,2)melakukan qiradh,3) mencampur gandum dengan sya’ir (sejenis gandum) untuk keperluan dirumah, bukan untuk dijual.”(H.R Ibnu Majah dengan sanad yang lemah)¹⁴

Dalam teknis perbankan syariah khususnya dalam aplikasi akad pembiayaan murabahah, maka harus terpenuhi rukun dan syarat akad murabahah. Rukun akad pembiayaan murabahah yaitu

¹² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*,...h.81

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Dapartemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung : SYGMA, 2009), h.47

¹⁴ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Ade Ichwan Ali,(Jakarta: Pustaka Ibnu ‘Umar,2016), Cetakan ketiga, h.111

: pihak yang berakad, Objek yang diakadkan meliputi barang yang diperjual dan harga, sighthot yaitu serah (*ijab*) dan terima (*qobul*).

Syarat dari rukun akad pembiayaan murabahah diatas yaitu :

1. Pihak yang berakad harus cakap hukum dan sukarela (*ridho*), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan.
2. Objek yang di perjual belikan yaitu tidak termasuk yang diharamkan, bermanfaat, penyerahannya dari penjual dan pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh yang berakad dan sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
3. Akad/Sighthot dengan syarat harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara *ijab* dan *qobul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang, dan tidak membatasi waktu, misalnya : saya jual kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu menjadi milik saya kembali.¹⁵

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *ba'i murabahah* adalah sebagai berikut :

1. Penjual harus memberi tahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

¹⁵ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah*,(Yogyakarta : UII Press,2012), h.59-60

3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Jika syarat (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
3. Membatalkan kontrak.¹⁶

Bentuk-bentuk pembiayaan murabahah dalam perbankan ada dua yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).¹⁷ Sedangkan murabahah tanpa pesanan yaitu ada yang memesan ataun tidak, bank (*ba'i*) menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah model ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.¹⁸

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*h.102

¹⁷ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.115

¹⁸ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum...*h.34-35

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Sehingga agar penelitian ini mendapatkan data yang akurat dan lengkap sesuai dengan tujuan, maka metode yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini diantaranya :

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian ini mencari data secara langsung ketempat yang menjadi objek penelitian yaitu BPR Syariah Mu'amalah Cilegon.

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fanomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, motivasi, tindakan dan lain-lain.²⁰

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014) cetakan-21 h. 2

²⁰ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014), h.6

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h.225

langsung dengan *Customer Service*, *AO Financing* dan dua nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah di BPR Syariah Mu'amalah Cilegon.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²² Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan skripsi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang di amati tidak terlalu besar.²³

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang memberikan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan *Customer*

²² Sugiyono, *Metode Penelitian...* h.225

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h.145

²⁴ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian...*,h.186

Service, AO Financing, dan dua nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di BPR Syariah Mu'amalah Cilegon.

c. Studi Kepustakaan

Pada metode ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis atas keseluruhan isi pustaka dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pustaka yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai pembiayaan dan murabahah, buku-buku ilmiah, makalah-makalah dan sumber lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data baik yang berupa tulisan, rekaman dan foto-foto yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan peneliti di BPR Syariah Mu'amalah Cilegon.

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian di analisis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari praktik produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah di BPRS Mu'amalah Cilegon baik dari segi akad maupun dari segi pelaksanaan, akad murabahah dianalisis berdasarkan sudut pandang hukum Islam, yakni kesuaian

dengan ayat Al-Qur'an, hadist Nabi, Fatwa DSN-MUI maupun buku-buku tentang murabahah.

6. Teknik Penulisan
 - a. Penulisan menggunakan buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah yang diterbitkan oleh IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten 2017.
 - b. Penulisan Ayat- Ayat Al-Qur'an dan terjemahnya yang dikutip dari Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
 - c. Penulisan hadist ini di ambil dari kitab aslinya, maka ketika terdapat kesulitan penulis mengutip dari sumber lain yang masih berkaitan dengan hadist tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang peneliti uraikan terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang gambaran umum BPR Syariah Mu'amalah Cilegon yang meliputi sejarah singkat berdirinya BPR Syariah Mu'amalah Cilegon, visi dan misi, struktur organisasi BPR Syariah Mu'amalah Cilegon, serta produk-produk BPR Syariah Mu'amalah Cilegon.

Bab III Tinjauan umum tentang pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah dalam hal ini peneliti akan menjelaskan tentang teori pembiayaan yang meliputi pengertian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, prinsip analisis pembiayaan, dan teori murabahah yang meliputi pengertian dan landasan hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, bentuk-bentuk murabahah dan manfaat murabahah dan aplikasi murabahah di lembaga keuangan syariah.

Bab IV Pada bab ini menguraikan tentang jawaban terhadap pokok permasalahan dari hasil penelitian di lapangan yaitu tentang pelaksanaan produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah, keunggulan dan kelemahannya, dan pelaksanaan produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah di BPR Syariah Mu'amalah Clilegon di tinjau dari hukum Islam.

Bab V Penutup yang meliputi : kesimpulan dan saran mengenai persoalan yang telah di jabarkan, pada bab-bab sebelumnya. Kemudian pada bagian akhir dari skripsi adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran.